

Perbandingan Hukum Pidana Penelantaran Anak di Indonesia dan Belanda

Nahdiya Sabrina¹, Aris Hardinanto²

Abstrak

Child neglect in Indonesia is a type of child abuse with quite high cases. The problem raised in this research is the absence of clear limitations regarding child neglect, as well as the absence of specific regulations related to sanctions for child neglect in terms of obligations for the education of children of compulsory school age. Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The formulation of the problem in this research is how child neglect is regulated in Indonesian criminal law and Dutch criminal law, as well as how appropriate child neglect is regulated in Indonesian criminal law. The research method used in this research is the normative legal research method, through a statutory approach and a comparative approach. Analysis of legal materials is carried out using qualitative descriptive methods. The comparison of criminal law in terms of child neglect in Indonesia and in the Netherlands is that the Netherlands adheres to a strict codification system, however in the Netherlands, there are still special regulations regarding guarantees for children in terms of getting an education through registration at a school as well as criminal sanctions for those in charge of the child if these obligations were not carried out. Meanwhile, in Indonesia Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System does not contain specific sanctions regarding not providing basic education to children of compulsory school age. Law No. 23 of 2002 and Law No. 35 of 2014 concerning child protection also doesn't specifically regulate sanctions for parties who do not provide basic education for children of compulsory school age, and there are no clear limitations to the term child neglect.

Keywords: *Criminal Law, Child Neglect, Comparative Criminal Law.*

Abstrak

Penelantaran anak di Indonesia merupakan salah satu jenis perlakuan salah terhadap anak dengan kasus yang cukup tinggi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tidak adanya limitasi yang jelas terkait penelantaran anak, serta tidak adanya aturan yang khusus terkait dengan sanksi penelantaran anak dalam hal kewajiban untuk pendidikan anak usia wajib belajar pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah pengaturan penelantaran anak dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Belanda, serta bagaimana pengaturan penelantaran anak yang tepat dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Perbandingan hukum pidana dalam hal penelantaran anak di Indonesia dan di Belanda adalah bahwa Belanda menganut sistem kodifikasi secara ketat, namun demikian di Belanda masih terdapat aturan khusus mengenai jaminan untuk anak dalam hal mendapatkan pendidikan melalui pendaftaran ke sebuah sekolah serta sanksi pidana bagi penanggung jawab anak jika kewajiban tersebut tidak dilakukan. Sedangkan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak terdapat sanksi yang khusus mengenai tidak diberikannya pendidikan dasar bagi anak usia wajib belajar. Didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 serta Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi bagi pihak yang tidak memberikan pendidikan dasar bagi anak usia wajib belajar, serta tidak ada limitasi yang jelas terhadap istilah penelantaran anak tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Penelantaran Anak, Perbandingan Hukum Pidana.*

Pendahuluan

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Anak sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa Indonesia harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan sebaik-baiknya. Anak adalah harapan bangsa yang nantinya akan menentukan bagaimana masa depan suatu Negara. Keberhasilan dan kemajuan bangsa adalah tergantung pada anak-anak saat ini. Maka sudah seharusnya negara memberikan

¹ Nahdiya Sabrina, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, E-mail: sabrina.nahdiya@unmer.ac.id.

² Aris Hardinanto, Mahasiswa Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, E-mail: aris@students.undip.ac.id

yang terbaik kepada generasi penerus agar nantinya bangsa ini akan menjadi bangsa yang semakin maju dan berkembang.

Sebagai generasi penerus, tentunya pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi terwujudnya generasi yang mampu diandalkan untuk memegang tanggung jawab bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Negara wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, menjamin kehidupannya secara optimal, baik fisik maupun mental dalam kehidupan sosialnya.³ Anak merupakan manusia yang utuh sehingga memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orang tua biologis, pemerintah dan masyarakat) harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap anak yang lahir di dunia, entah dari siapapun, dan di belahan bumi mana pun. Perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.⁴

Namun dalam kenyataannya masih banyak kejahatan yang terjadi pada anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat terdapat 3.547 kasus pengaduan perihal anak, ribuan laporan yang diterima, Komnas PA membagi kasus-kasus tersebut ke dalam beberapa kelompok. Mulai dari hak asuh anak, anak berhadapan dengan hukum, kesehatan, penelantaran, perdagangan anak, pendidikan, serta kekerasan seksual dan fisik.⁵ Angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terbilang tinggi, Melihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia pada tahun 2022, jumlah kasus anak yang menjadi korban kekerasan jenis penelantaran terdapat sebanyak 1.269 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kasus penelantaran anak tercatat 175 kasus. Bahkan dalam data terbaru yang diperoleh sepanjang Januari sampai Mei 2023 terdapat sebanyak 973 kasus penelantaran anak. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus penelantaran terhadap anak cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya.⁶

Penelantaran anak merupakan permasalahan yang masih kerap kali terjadi, hal ini bisa dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak mempunyai salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian saat hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak, hak memperoleh layanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi

³Muhammad Teja, "Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan", Info singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI No. 05/I/P3DI/Maret/2014.

⁴Naskah Akademik Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal. 6

⁵Dzaky Nur Cahyo, Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan terhadap Anak Sepanjang 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/16152591/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2023>. Diakses pada tanggal 26 Februari pukul 22:32 wib

⁶Manisha Ramadanni, and Somawijaya. 2024. "Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Renaissance* 8 (2):290-306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art6>. Hlm. 292

karena kelalaian, ketidakmengertian orangtua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.⁷

Setiap anak tentunya memerlukan penghidupan, pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya secara lengkap, karena anak yang menjadi sosok yang mampu memikul tanggungjawab masa depan suatu bangsa nantinya adalah anak yang tumbuh sempurna, baik secara jasmani dan rohani. Semakin banyak anak yang terlantar karena tidak mendapatkan haknya dari orang dewasa, pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan Negara untuk memperoleh sosok generasi penerus yang memiliki potensi dalam memikul tanggungjawab di masa yang akan datang.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tidak adanya aturan yang jelas terkait dengan sanksi penelantaran anak dalam hal kewajiban untuk Pendidikan anak usia wajib belajar serta tidak ada limitasi yang jelas dalam hal penelantaran anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan tentang kewajiban untuk memberikan Pendidikan bagi anak usia wajib belajar namun di dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan sanksi secara khusus bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Novelty dalam penelitian ini adalah adanya konsep pengaturan penelantaran anak yang lebih khusus dalam hal kewajiban untuk memberikan pendidikan anak usia belajar serta adanya limitasi yang jelas dalam istilah penelantaran anak.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Pemilihan penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan metode dalam ilmu sosial (*social science*) atau metode dalam ilmu alam (*natural science*).⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Beberapa pendekatan tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan masalah yang sedang diteliti.

Cara pengumpulan bahan hukum pertama-tama akan dilakukan dengan studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.⁹ Analisis bahan hukum dilakukan melalui penyesuaian dengan kontekstual permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Artinya, bahan hukum disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum berdasarkan

⁷Istilah penelantaran terdapat dalam pengertian anak terlantar pada pasal 1 poin 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan dalam salah satu pasalnya : “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

⁸Bruggink J.J.H. (1995) “Refleksi Hukum”, terjemahan Arief Sidharta. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 213-218.

⁹Sunaryati Hartono. “Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20”. Bandung, Alumni. 1994. hlm. 105.

kualitas dan kebenaran bahan hukum dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam analisis bahan secara deskriptif kualitatif adalah: Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan, bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelantaran Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Anak merupakan aset negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.¹⁰

Permasalahan anak umumnya dikategorikan ke dalam tiga konsep, yaitu perlakuan salah terhadap anak (PSTA), penelantaran anak, dan eksploitasi anak.¹¹ PSTA meliputi: a. Secara Fisik; berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiyaan, terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Selain itu dapat juga berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung. Terjadinya PTSA secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti: rewel, menangis terus, minta jajan, buang air besar/kecil, muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga, dan lain-lain. b. Secara Psikis; meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti: menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain. c. Secara Seksual; berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, eksibisionisme), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). d. Secara Sosial; mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Eksploitasi anak adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh

¹⁰Ardiansyah dkk.2015. "KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA". *Jurnal Legalitas Universitas Batanghari Jambi* (8) 1. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/160/145>. hlm. 99-100.

¹¹Suharto, Edi. 2009. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat". Bandung, PT Refika Aditama. Hlm.160

keluarga ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Contoh: anak dipaksa bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan tanpa menggunakan alas kaki), diberi upah rendah dan tanpa perlengkapan yang memadai; anak dipaksa untuk angkat senjata; anak dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya, dan lain-lain.¹²

WHO menyatakan penelantaran anak merupakan suatu tindak kekerasan kepada anak yang diartikan sebagai tindakan melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal.¹³ Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.¹⁴

Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya: anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.¹⁵ Bentuk penelantaran anak dilakukan dengan cara membiarkan dalam gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁶

Penelantaran anak merupakan pembunuhan yang diam-diam dan kejam terhadap jiwa manusia (*Neglecting the child represents a silent and ruthless killing of the human spirit*).¹⁷ Pernyataan tersebut menjelaskan betapa besar dampak negatif terhadap

¹²Ibid, hlm. 160

¹³Hasyimzum, Yusnani. 2021. "Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (1):27-35. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.416>. hlm. 30.

¹⁴Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)", Cet. III, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 287.

¹⁵Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 11

¹⁶Ibid, hlm 55.

¹⁷Daro and Mc Carthy dalam D Tudoran dan Angela Boglut.(2015). CHILD NEGLECT. *Research Journal of Agricultural Science Universitatea din Oradea*. 47 (1). <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20203507724>

diri seorang anak akibat suatu tindak penelantaran. Anak merupakan manusia yang utuh sehingga memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orang tua biologis, pemerintah dan masyarakat) harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap anak yang lahir di dunia, entah dari siapapun, dan di belahan bumi mana pun. perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksan Anak merupakan manusia yang utuh sehingga memiliki hak asasi yang harus dilindungi.¹⁸

Ketentuan terkait penelantaran anak di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelantaran anak dalam KUHP diatur dalam Bab XV Buku II KUHP (Kejahatan) mengenai meninggalkan orang yang perlu ditolong. Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau memberikan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan seseorang tersebut wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, dalam hal ini orang tua ataupun wali dari anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 305 menyebutkan “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Pasal 305 KUHP memberikan pengertian bahwa terdapat 2 (tindakan) yang memenuhi unsur pasal tersebut yaitu menelantarkan anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun dan meninggalkan anak dengan tujuan melepaskan anak tersebut dari tanggung jawab si pelaku. Perbedaan diantara kedua tindak pidana tersebut adalah apabila seseorang tersebut menempatkan anak untuk ditemukan bermakna tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja (setiap orang), sedangkan tindakan meninggalkan seorang anak dari tanggung jawab si pelaku sudah pastilah bahwa tindakan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan anak tersebut yakni orang tua atau wali dari anak.

Apabila yang menelantarkan anak tersebut adalah orang tuanya, hal ini diperberat yaitu ditambah dengan 1/3 (sepertiga)nya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 307 KUHP. Selanjutnya dalam pasal 306 menyebutkan bahwa jika perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Sedangkan jika mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selanjutnya terkait penelantaran anak juga terdapat dalam pasal 308 KUHP yang

¹⁸Supeno Hadi, “Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan”, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm.19

menyatakan bahwa :“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya,tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah (1/2)”.¹⁹

Penelantaran anak dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam bab XVI tentang tindak pidana penelantaran orang, yakni dalam pasal 428 yang berbunyi : “(1) setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.” Selanjutnya dalam pasal 429 menyebutkan “(1) setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat maka ancaman pidananya 7 tahun penjara dan jika mengakibatkan kematian ancaman pidananya adalah 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh ayah atau ibu dari si anak maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Selanjutnya terdapat dalam pasal 430 yang berbunyi : ‘seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana ½ (satu perdua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 ayat (1) dan (2). Penelantaran anak juga terdapat dalam pasal 341 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Instrumen hukum lain yang mengatur terkait penelantaran anak diluar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pengaturan undang-undang tersebut perbuatan penelantaran anak dapat dikenakan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur perbuatan penelantaran anak yakni: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).” Sedangkan dalam pasal 9 menyebutkan (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan

¹⁹Justitia, A. (2018). PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF PENELANTARAN ANAK. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 23–40. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.23-40>,hlm. 25-26

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Selain itu, mengenai instrumen hukum yang mengatur mengenai perbuatan penelantaran anak juga diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Istilah penelantaran tidak dijelaskan definisinya baik dalam KUHP, Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan istilah anak terlantar yakni Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Penjelasan pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Hal ini juga dijelaskan dalam UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 poin 7, yang menyebutkan dalam salah satu pasalnya : “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Istilah anak terlantar dipakai dalam terminologi anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dengan wajar. Dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 huruf c Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : “Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya”.

Melalui beberapa undang-undang yang mengatur tentang penelantaran anak maka dapat disimpulkan bahwa unsur dalam penelantaran anak yakni: a. Penelantaran bisa dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang berkewajiban menjaga anak, orang yang memiliki tanggung jawab terhadap seorang anak, pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. b. Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak). b. Berupa tindakan mengabaikan secara sengaja terkait kewajiban memelihara, merawat, serta mengurus anak sebagaimana mestinya (pasal 13 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak). c. Tindakan mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak (pasal 9 ayat (1) UU PKDRT).

Melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, tidak disebutkan secara khusus limitasi dari penelantaran anak sehingga tidak ada batasan yang jelas terkait penelantaran anak di Indonesia. Undang-Undang No 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 (2) mengatur tentang kewajiban orang tua dari anak usia wajib belajar untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara khusus sanksi jika orang yang bertanggung jawab terhadap anak yang tidak diberikan Pendidikan dasar pada usia wajib belajar. Hak anak untuk pendidikan ini pun tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 9 yang mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yakni dalam ayat (1) yang menyatakan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.²⁰

Perlindungan Hak Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. KPAI didirikan sebagai *state agency organ* (komisi negara independen) bagi pengawasan pelaksanaan bidang HAM khususnya perlindungan hak anak. Secara etimologi istilah “mandiri” berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri.²¹ KPAI merupakan *satu-satunya* lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan dimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yakni demi kepentingan terbaik bagi anak.²²

Salah satu tugas *Komisi* Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah menerima pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hak-hak anak. Bahwa untuk menuntaskan pengaduan masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat menindaklanjuti penanganan dan pengaduan tersebut melalui pelayanan kepada instansi atau lembaga fungsional yang bertanggung jawab guna memberikan perlindungan, rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi anak kedalam lingkungan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitarnya.²³

Permasalahan yang terjadi *pada* kasus penelantaran anak di Indonesia kaitannya dengan KPAI adalah aduan kasus penelantaran anak yang diajukan oleh Masyarakat ke KPAI tidak bisa secara langsung dieksekusi dan direspon, namun KPAI terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Lembaga atau pihak terkait guna menindak kasus penelantaran anak. Kasus penelantaran anak yang banyak terjadi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih, dalam hal substansi hukum dibutuhkan adanya limitasi yang jelas terhadap penelantaran anak, serta dalam hal struktur hukum dibutuhkan peran KPAI yang lebih kuat untuk penegakan hukum terkait penelantaran anak.

²⁰Michael H. H. Mumbunan. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 4/Agustus/2013. <https://doi.org/10.35796/les.v1i4.2782>. hlm. 132

²¹Arliman S, Laurensius. 2018. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak”. *Jurnal Hukum Respublica* 17 (2), 193-214. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>.

²²Melati, Dwi Putri. 2016. “Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia”. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v9no1.586>. Hlm. 205

²³Hartini, Sri. 2017. “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak”. *Yustisi* 4 (2). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i2.1078>. Hlm. 65

Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Belanda

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan penelantaran subyek hukum berupa orang perorangan di dalam hukum pidana Belanda terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* (Sr.). Secara umum, di dalam pasal 255 Sr. memuat ketentuan pidana terhadap penelantaran terhadap orang. Selengkapnya sebagai berikut: “*Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.*” Arti selengkapnya adalah barangsiapa yang dengan sengaja membuat orang lain berada atau membiarkannya dalam keadaan tidak berdaya padahal ia wajib berdasarkan kesepakatan atau undang-undang, membiayai, merawat atau mengurus orang lain tersebut, dipidana dengan penjara selama-lamanya dua tahun atau denda dari kategori keempat.

Dalam ketentuan ini terdapat dua jenis perbuatan yang diancam dengan pidana karena menelantarkan orang lain yang membutuhkan bantuan. Pertama adalah membuat orang lain yang membutuhkan bantuan itu berada dalam keadaan tidak berdaya dan yang kedua perbuatan membiarkan seorang yang membutuhkan bantuan berada dalam keadaan tidak berdaya. Membuat atau membiarkan seseorang dalam keadaan tidak berdaya dapat dilakukan melalui perbuatan aktif (antara lain dengan menghalangi orang-orang lain untuk memberikan bantuan terhadap seorang yang berada dalam keadaan genting) maupun dengan diam tidak berbuat apa-apa, dikenal dengan delik omisi. Delik omisi di Belanda sering kali muncul dalam wujud perbuatan yang tidak memadai dari pasangan orang tua kandung dalam bentuk penelantaran (*verwaarlozing*) atau kekerasan (*mishandeling*) kepada anak tiri dalam sebuah keluarga.²⁴

Khusus berkaitan dengan penelantaran anak (*kinderverwaarlozing*), terhadap ketentuan lebih khusus di dalam Sr., yaitu Pasal 256 yang berbunyi sebagai berikut: “*Hij die een kind beneden de leeftijd van zeven jaren te vondeling legt of, met het oogmerk om er zich van te ontdoen, verlaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie*”, yang berarti barangsiapa yang menempatkan seorang anak di bawah tujuh tahun untuk dipelihara orang lain, dengan maksud melepaskan diri darinya, meninggalkannya, dipidana dengan penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda dari kategori keempat.

Pasal 256 secara substansi memuat ketentuan pidana terhadap dua bentuk penelantaran terhadap anak yang membutuhkan bantuan. Kedua bentuk tersebut adalah menempatkan seorang anak di bawah 7 tahun untuk dipelihara orang lain dan meninggalkan anak dari rentang usia itu. Kedua bentuk penelantaran dari orang yang butuh bantuan di atas, pelaku harus memiliki maksud untuk melepaskan tanggungjawab terhadap anak itu. Perbuatan-perbuatan tersebut diancam pidana secara terpisah, karena seorang anak dapat ditempatkan dalam situasi untuk dipelihara orang lain, tanpa sekaligus anak itu ditinggalkan. Situasi ini muncul misalnya seorang

²⁴Lihat putusan Pengadilan Tinggi Den Haag <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2102>, diakses 19 Pebruari 2024

ibu meninggalkan anaknya di depan pintu rumah orang lain dan bersembunyi di pojok jalan menunggu apa yang akan kemudian terjadi.²⁵

Tujuan dirumuskannya pasal 256 berkaitan dengan perlindungan hukum pidana terhadap seorang anak, karena pada usia tersebut belum dapat mengurus/menolong dirinya sendiri. Dalam ikatan atau hubungan yang lebih luas berkaitan juga tentang kepentingan untuk diasuh oleh orang tua (kandung) sendiri, atau setidaknya untuk mengetahui siapa yang menjadi orangtua biologis dari anak tersebut.²⁶ Menurut *Memorie van Toelichting*, frasa menempatkan untuk dipelihara orang lain (*te vondeling leggen*) hanya berlaku bagi bayi yang baru dilahirkan. Sebaliknya di dalam *Memorie van Antwoord* ditetapkan bahwa setiap anak yang belum dapat berjalan dapat ditempatkan untuk dipelihara.²⁷ Seorang anak berada dalam sebuah kondisi untuk dipelihara orang lain apabila terdapat tujuan *memutus* ikatan antara anak itu dengan orang tua atau pengasuhnya menurut undang-undang.²⁸

Pemberatan pidana terhadap ketentuan Pasal 256 apabila dilakukan oleh ayah atau ibu dari anak tersebut terdapat di dalam Pasal 258 Sr., pada pasal tersebut pidana diperberat *dengan* menambah sepertiga dari pidana yang ada di dalam pasal 256.²⁹ Alasan pemberatannya tidak jauh berbeda dengan maksud dirumuskannya ketentuan pasal 256, yaitu perlindungan untuk seorang anak dengan mempertimbangkan pada usia mereka tersebut belum dapat/mampu mengurus diri sendiri. Berkaitan dengan seorang ibu yang menelantarkan anaknya sesaat setelah anak tersebut dilahirkan, terdapat di dalam ketentuan pasal 259 Sr., yaitu "*Indien de moeder onder de werking van vrees voor de ontdekking van haar bevalling haar kind kort na de geboorte te vondeling legt of, met het oogmerk om er zich van te ontdoen, verlaat, wordt het maximum der in de artikelen 256 en 257 vermelde gevangenisstraffen tot de helft verminderd en wordt de in artikel 257 vermelde geldboete tot de vierde categorie teruggebracht*". Arti ketentuan tersebut adalah apabila seorang ibu di bawah pengaruh ketakutan akan diketahui telah melahirkan anaknya, tidak berapa lama setelah melahirkan menempatkan bayinya untuk dipelihara orang lain, atau dengan maksud melepaskan diri darinya, kemudian meninggalkannya, maka pidana penjara maksimum yang disebutkan dalam Pasal 256 dan 257 dikurangkan sampai setengahnya dan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 257 diturunkan ke kategori keempat.

Ketentuan Pasal 259 secara substansi merupakan bentuk khusus perbuatan menelantarkan anak *untuk* dipelihara orang lain atau bahkan meninggalkan anak. Ketakutan akan diketahui melahirkan atau telah melahirkan merupakan alasan pengurangan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada situasi-situasi tertentu *bentuk* ekstrim penelantaran anak dapat berupa kekerasan (*mishandeling*), pembunuhan yang disengaja (*dood door schuld*), pembunuhan anak yang tidak disengaja

²⁵HJ Smidt. 1891. *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht*, Harlem: HD Tjeenk Willink, hlm. 383

²⁶*Ibid.*, hlm. 383

²⁷*Ibid.*,

²⁸<https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBUTR:1994:AC1453>, diakses 19 Februari 2024

²⁹Lihat contoh kasus <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:7669>, diakses 19 Februari 2024

(*kinderdoodslag*), atau pembunuhan bayi (*kindermoord*) sebagaimana tercantum di dalam pasal 290 s.d 292 Sr..

Perlindungan hukum terhadap anak agar tidak terlantar sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak diatur juga di Belanda. Secara spesifik di dalam Undang-undang Wajib Belajar 1969 (*Leerplichtwet 1969*) berdasarkan ketentuan pasal 2, seorang *penanggungjawab* anak (*Verantwoordelijke personen*) wajib menjamin seorang anak untuk mendaftarkannya ke sebuah sekolah. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda kategori kedua. Sebagai contoh kasus adalah putusan pengadilan tinggi Amsterdam, di mana seorang penanggungjawab anak tidak mendaftarkan anak tersebut ke sekolah padahal seharusnya berdasarkan ketentuan undang-undang ia wajib melaksanakannya.³⁰

Bagaimana dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak ketika potensi penelantarannya berkaitan dengan perceraian agar mereka tidak terlantar? Di dalam sistem hukum Belanda terdapat sebuah lembaga yang bernama *Raad voor Kinderbescherming* (RvdK), yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Dewan Perlindungan Anak. Secara sepintas penerjemahan tersebut mirip dengan Komisi Perlindungan Anak yang di Indonesia dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), namun secara hierarki RvdK berada di bawah *Ministerie van Justitie en Veiligheid* (Kementerian Hukum dan Keamanan) dengan tugas dan fungsi yang berbeda dengan KPAI.

Salah satu tugas RvdK adalah memberikan saran-saran kepada hakim (*adviestaak ten behoeve van de rechter*) di pengadilan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam sebuah kasus hukum.³¹ Saran-saran tersebut memainkan peranan signifikan terhadap hakim untuk memutus suatu perkara. Sebagai contoh adalah sebuah kasus yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam kasus perceraian di pengadilan negeri Den Haag.³² Berikut berkaitan dengan signifikansi RvdK di Belanda dalam putusan tersebut:

De rechtbank ziet - naast het traject Ouderschap Blijft - gelet op de ernstige zorgen over de bedenkelijke situatie van deze twee kinderen in deze vechtscheiding aanleiding en noodzaak om in deze stand van de procedure nu zekerheidshalve en veiligheidshalve ook al een onderzoek en een schriftelijk advies door de RvdK te gelasten. Gelet op de huidige wachttijden bij de RvdK kan de RvdK in dit geval dan ook de eerste resultaten van het traject Ouderschap Blijft meewegen. De rechtbank verzoekt de RvdK in ieder geval een gemotiveerd advies te geven over de volgende vijf concrete vragen van de rechtbank: welke hoofdverblijfplaats is het meest in het belang van [voornaam minderjarige 2] en [voornaam minderjarige 1]? welke concrete vorm van gezag is het meest in het belang van deze twee kinderen? is begeleid of onbegeleid contacttherstel tussen [voornaam minderjarige 2] en de moeder en tussen [voornaam minderjarige 1] en de vader in het belang van de kinderen, of zijn er zwaarwegende redenen om geen contact tussen [voornaam minderjarige 2] en de moeder en/of tussen [voornaam minderjarige 1] en de vader vast te stellen, en zo ja, welke zwaarwegende redenen? als er geen zwaarwegende belemmeringen voor

³⁰<https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=NL:GHAMS:2020:1931>, diakses 25 Februari 2024

³¹<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-357.html>, diakses 23 Februari 2024

³²<https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:14588>, diakses 25 Februari 2024

contactherstel tussen [voornaam minderjarige 2] en de moeder en/of tussen [voornaam minderjarige 1] en de vader zijn, welke concrete zorgregeling of omgangsregeling onder welke eventuele voorwaarden is dan het meest in het belang van de twee kinderen? is een kinderschermingsmaatregel, meer in het bijzonder een ondertoezichtstelling van beide kinderen, noodzakelijk of wenselijk in het belang van deze twee kinderen?

(Pengadilan negeri memandang – di samping traject [upaya yang dimulai] *Ouderschap Blijft*³³–dengan memperhatikan *perhatian* tinggi terhadap situasi genting yang dihadapi kedua anak dalam perpisahan yang penuh pertengkaran (antara kedua orang tua) perlu dan pentingnya di tahapan prosedur ini, demi kepastian dan keamanan, perlunya memerintahkan–dengan mempertimbangkan waktu tunggu (untuk memenuhi permintaan) dari RvdK–RvdK untuk dalam kasus ini juga dapat turut mempertimbangkan temuan awal dari upaya yang dimulai *Ouderschap Blijft*. Pengadilan negeri meminta pada RvdK agar setidaknya memberikan nasehat yang dilengkapi penjelasan (pertimbangan) perihal lima pertanyaan-persoalan konkrit yang dihadapi pengadilan negeri).

Pertanyaan-pertanyaan *dari* pengadilan negeri tersebut berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan anak dari penelantara. Selengkapnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut:

welke hoofdverblijfplaats is het meest in het belang van [voornaam minderjarige 2] en [voornaam minderjarige 1]? welke concrete vorm van gezag is het meest in het belang van deze twee kinderen? is begeleid of onbegeleid contactherstel tussen [voornaam minderjarige 2] en de moeder en tussen [voornaam minderjarige 1] en de vader in het belang van de kinderen, of zijn er zwaarwegende redenen om geen contact tussen [voornaam minderjarige 2] en de moeder en/of tussen [voornaam minderjarige 1] en de vader vast te stellen, en zo ja, welke zwaarwegende redenen? als er geen zwaarwegende belemmeringen voor contactherstel tussen [voornaam minderjarige 2] en de moeder en/of tussen [voornaam minderjarige 1] en de vader zijn, welke concrete zorgregeling of omgangsregeling onder welke eventuele voorwaarden is dan het meest in het belang van de twee kinderen? is een kinderschermingsmaatregel, meer in het bijzonder een ondertoezichtstelling van beide kinderen, noodzakelijk of wenselijk in het belang van deze twee kinderen?

*De rechtbank zal deze procedure ten aanzien van de kinderen nu pro forma aanhouden tot 15 maart 2020 in afwachting van het onderzoek en schriftelijk advies van de RvdK en van de eindrapportage van het traject *Ouderschap Blijft*. Indien de RvdK bij het onderzoek tot de conclusie zou komen dat een kinderschermingsmaatregel voor de kinderen noodzakelijk of wenselijk is, zal de rechtbank streven naar een gecombineerde behandeling van alle verzoeken over de kinderen.*

(Tempat tinggal utama manakah yang paling utama yang harus dipilih dengan mempertimbangkan *kepentingan* [nama depan anak di bawah umur 2] dan [nama depan anak di bawah umur 1]? Otoritas konkrit (wibawa orang tua dalam kaitan dengan pengasuhan) manakah yang paling penting, demi kepentingan anak? Apakah perbaikan komunikasi dengan atau tanpa pendampingan antara [nama depan anak di

³³<https://ouderschapblijft.nl/>, diakses 25 Februari 2024. *Ouderschap Blijft* adalah yayasan yang mengurus kepentingan anak di bawah umur yang berhadapan dengan perceraian buruk orang tua.

bawah umur 2] dengan ibunya dan antara [nama depan anak di bawah umur 1] dengan ayahnya akan berguna untuk kepentingan anak? Atau adakah pertimbangan lain yang penting untuk justru mencegah adanya kontak antara [nama depan anak usia di bawah umur 2] dengan ibunya dan/atau antara [nama depan anak di bawah umur 1] dengan ayahnya. Bila demikian halnya, pertimbangan atau alasan apakah itu? Jika tidak ada alasan serius untuk *mencegah* upaya menjalin kembali hubungan antara [nama depan anak di bawah umur 2] dengan ibunya dan/atau antara [nama depan anak di bawah umur 1] dengan ayahnya, maka pengaturan pengasuhan atau pengaturan komunikasi dan dengan syarat-syarat seperti apakah yang dapat dibuat dalam konteks kepentingan kedua anak ini? Apakah tindakan perlindungan anak, *khususnya* penempatan di bawah pengawasan dari kedua anak, menjadi niscaya atau perlu, demi kepentingan kedua anak tersebut?

Pengadilan negeri akan *pro forma* menunda prosedur yang harus ditempuh berkenaan dengan anak-anak tersebut sampai dengan 15 Maret 2020 untuk menunggu penelitian dan rekomendasi tertulis RvdK serta laporan akhir dari upaya yang diprakarsai *Ouderschap Blijft*. Apabila RvdK setelah melakukan kajian berkesimpulan bahwa tindakan perlindungan anak diperlukan atau harus ditetapkan, maka pengadilan negeri akan menetapkan penenangan yang terkombinasi dari semua permohonan terkait dua anak tersebut).

Pertanyaan-pertanyaan berkaitan yang pemenuhan dan perlindungan anak tersebut yang harus dapat dijelaskan *berdasarkan* penelitian RvdK sehingga pengadilan perlu menunda sidang tahapan selanjutnya sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab dengan jelas. Dalam salah satu poin putusannya, pengadilan negeri Den Haag meminta agar RvdK segera melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut:

- *verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek te verrichten met het hiervoor omschreven doel, om daarover te rapporteren en om in ieder geval over de hiervoor vermelde vijf concrete vragen van de rechtbank schriftelijk advies uit te brengen; de RvdK kan daartoe telefonisch een eerste afspraak maken met de ouders, die te bereiken zijn op de volgende telefoonnummers: [telefoonnummer 1] / [telefoonnummer 2] (vader) en [telefoonnummer 3] (moeder);*
- *bepaalt dat de griffier daartoe een afschrift van deze beschikking en van alle processtukken tot dusver aan de Raad voor de Kinderbescherming moet toesturen;*
- *houdt de behandeling pro forma aan tot 15 maart 2020; uiterlijk op die datum moet de Raad voor de Kinderbescherming zo mogelijk zijn rapport met advies hebben uitgebracht aan de rechtbank, met gelijktijdige kopie aan beide ouders en hun advocaten;*
- *bepaalt dat de behandeling van de verzoeken over de twee kinderen ter tweede zitting, na ontvangst van het rapport en advies van de RvdK en na ontvangst van het rapport van het traject Ouderschap Blijft, zal worden voortgezet op een nog nader te bepalen datum en tijdstip, in aanwezigheid van ook de Raad voor de Kinderbescherming;*
- *memohon agar Dewan Perlindungan Anak melakukan penelitian dengan tujuan yang digambarkan di atas, untuk kemudian melaporkannya secara tertulis dan setidaknya-tidaknya memberikan jawaban atas 5 pertanyaan-*

persoalan yang diajukan pengadilan negeri; RvdK untuk itu dapat membuat janji temu terlebih dahulu dengan kedua orang tua, keduanya dapat dihubungi di nomor-nomor telepon berikut: [nomor telepon 1]/ [nomor telepon 2] [ayah] dan [nomor telepon 3] [ibu].

- menetapkan agar panitera *mengirimkan* tindakan dari keputusan ini dan semua berita acara yang ada kepada RdvK;
- menunda pemeriksaan *pro forma* sampai dengan tanggal 15 Maret 2020; pada tanggal tersebut RdvK sedapat mungkin harus sudah mengirimkan laporan dan sarannya kepada pengadilan negeri, dengan mengirimkan salinan dari berkas-berkas tersebut kepada kedua orang tua dan advokat masing-masing;
- menetapkan bahwa pemeriksaan atas semua permohonan terkait dengan kedua anak tersebut pada/dalam sidang kedua, yakni setelah pengadilan negeri menerima laporan dan saran dari RvdK serta juga setelah menerima upaya yang dilakukan *Ouderschap Blijft*, akan *dilanjutkan* pada tanggal dan waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan dihadiri oleh RvdK.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Den Haag tersebut, pemeriksaan dan laporan RdvK menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak karena adanya perceraian kedua orang tua. Karena melalui laporan dan saran RdvK, hakim dapat memberikan penilaian dan pertimbangan bagaimana seharusnya hak dan perlindungan atas anak dapat terpenuhi dengan baik.

Kesimpulan

Penelantaran anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Ketentuan terkait penelantaran anak di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelantaran anak dalam KUHP diatur dalam Pasal 304-308 KUHP, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 341, 428, 429. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a dan Pasal 9 ayat (2). Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penelantaran dijelaskan dalam Pasal 76B.

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan penelantaran anak di dalam hukum pidana Belanda terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* (Sr.). Secara umum, di dalam pasal 255 Sr. memuat ketentuan pidana terhadap penelantaran terhadap orang. Kemudian terdapat dalam Pasal 256, 258, 259, dan Pasal 290-292 Sr. Perlindungan hukum terhadap anak agar tidak terlantar sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak diatur juga di Belanda. Secara spesifik di dalam Undang-undang Wajib Belajar 1969 (1969) berdasarkan ketentuan pasal 2, seorang penanggungjawab anak (*Verantwoordelijke personen*) wajib menjamin seorang anak untuk mendaftarkannya ke sebuah sekolah.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda kategori kedua.

Walaupun Belanda menganut sistem kodifikasi secara ketat, namun di Belanda terdapat aturan khusus mengenai jaminan untuk anak dalam hal mendapatkan pendidikan melalui pendaftaran ke sebuah sekolah serta sanksi pidana bagi penanggung jawab anak jika kewajiban tersebut tidak dilakukan. Sedangkan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak terdapat sanksi yang khusus mengenai tidak diberikannya pendidikan dasar bagi anak usia wajib belajar. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi bagi pihak yang tidak memberikan pendidikan dasar bagi anak usia wajib belajar, serta tidak ada limitasi yang jelas terhadap istilah penelantaran anak tersebut.

Daftar Pustaka

- Muhammad Teja, "Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan", Info singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI No. 05/I/P3DI/Maret/2014.
- Naskah Akademik Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal. 6
- Dzaky Nur Cahyo, Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan terhadap Anak Sepanjang 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/16152591/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2023>. Diakses pada tanggal 26 Februari pukul 22;32 wib
- Manisha Ramadanni, and Somawijaya. 2024. "Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia". *Lex Renaissance* 8 (2):290-306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art6>. Hlm. 292
- Bruggink J.J.H. (1995) "Refleksi Hukum", terjemahan Arief Sidharta. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 213-218.
- Sunaryati Hartono. "Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20". Bandung, Alumni. 1994.
- Ardiansyah dkk.2015. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Legalitas Universitas Batanghari Jambi* (8) 1. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/160/145>. hlm. 99-100.
- Suharto, Edi. 2009. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat". Bandung. PT Refika Aditama. Hlm.160
- Hasyimzum, Yusnani. 2021. "Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (1):27-35. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.416>. hlm. 30.
- Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)", Cet. III, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004,hlm. 287.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 11
- Daro and Mc Carthy dalam D Tudoran dan Angela Boglut. (2015). CHILD NEGLECT. *Research Journal of Agricultural Science Universitatea din Oradea*. 47 (1). <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20203507724>

- Supeno Hadi, "Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan", Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Justitia, A. (2018). PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF PENELANTARAN ANAK. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 23-40. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.23-40>, hlm. 25-26
- Arliman S, Laurensius. 2018. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum Respublica* 17 (2), 193-214. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>.
- Melati, Dwi Putri. 2016. "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v9no1.586>. Hlm. 205
- ¹Hartini, Sri. 2017. "PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK". *YUSTISI* 4 (2). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i2.1078>. Hlm. 65
- Lihat putusan Pengadilan Tinggi Den Haag <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2102>, diakses 19 Februari 2024
- HJ Smidt. 1891. *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht*, Harlem: HD Tjeenk Willink, hlm. 383
- ¹ HJ Smidt. *op.cit*, hlm. 383
- ¹ *Ibid.*,
- ¹<https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBUTR:1994:AC1453>, diakses 19 Februari 2024
- ¹Lihat contoh kasus <https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:7669>, diakses 19 Februari 2024
- <https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=NL:GHAMS:2020:1931>, diakses 25 Februari 2024
- <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-357.html>, diakses 23 Februari 2024
- <https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=NL:GHAMS:2020:1931>, diakses 25 Februari 2024
- <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-357.html>, diakses 23 Februari 2024
- <https://ouderschapblijft.nl/>, diakses 25 Februari 2024. *Ouderschap Blijft* adalah yayasan yang mengurus kepentingan anak di bawah umur yang berhadapan dengan perceraian buruk orang tua.
- ¹Michael H. H. Mumbunan. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 4/Agustus/2013. <https://doi.org/10.35796/les.v1i4.2782>. hlm. 132